


	STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN PENDAFTARAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)
--	---

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	A Persyaratan umum sebagai berikut : 1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 2 KTP Pemohon 3 NPWP 4 Nomor Induk Berusaha (NIB) 5 Scan Asli Surat Kepemilikan Tanah (Jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 Tahun) 6 Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan setempat 7 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT 8 Mengisi Formulir Data Kebun 9 Memiliki luas lahan kurang dari 25 Ha 10 Izin Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) dari OSS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Usaha Perkebunan (Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan STD-B)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : 08116301777
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
7	Dasar Hukum	1. Undang - Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan 2. Peraturan Menteri Pertanian No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 3. Peraturan Menteri Pertanian No 29/Permentan KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 4. Peraturan Menteri Pertanian No 21/Permentan KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 5. Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan 2. Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopenten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun Sekali

Lubuk Pakam, 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19710616 199803 1 009